

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya untuk menjawab pertanyaan kurangnya dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang dapat disimpulkan dengan analisis pengelolaan dana desa di bawah ini :

1. Perencanaan

Perencanaan dana desa tahun anggaran 2021 di Desa Tarubatang tidak sesuai regulasi yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya alokasi biaya dari dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa di Desa Tarubatang. Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap pembangunan desa. Mereka beranggapan bahwa pembangunan desa itu harus terlihat secara fisik. Padahal, pembangunan desa lebih luas dari itu sehingga aspek pemberdayaan masyarakat tidak diperhatikan. Penyebab lain, yakni sistem musyawarah dukuh yang dilaksanakan 5 tahun sekali sehingga program pemberdayaan hanya sedikit yang dimasukkan karena sudah diusulkan 5 tahun yang lalu dan kebanyakan programnya pembangunan fisik.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2021 di Desa Tarubatang tidak optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya permasalahan khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan BUMDes

yang tidak terealisasi. Padahal, item tersebut cukup penting dalam pembangunan desa. Hal ini diakibatkan ketidaksiapan dalam perencanaan awal terhadap program sehingga berakibat pada dana desa untuk bidang pemberdayaan SILPA.

3. Pelaporan

Pelaporan dana desa tahun anggaran 2021 di Desa Tarubatang belum dilakukan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan pada publikasi laporan tidak dilakukan secara baik oleh Pemerintah Desa Tarubatang karena publikasi hanya dilakukan dengan menempel *print out* anggaran dan realisasi dana desa di majalah dinding kantor desa. Hal tersebut dikeluhkan oleh masyarakat Desa Tarubatang karena minimnya informasi terkait dana desa.

4.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya untuk menjawab apa saja faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia Perangkat Desa

Sumber daya manusia perangkat desa di Desa Tarubatang rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata pendidikan perangkat desa pada jenjang SMP-SMA dan rata-rata perangkat desa sudah berumur sehingga menjadi penghambat pada proses pengelolaan dana desa.

2. Faktor Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk Desa Tarubatang rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan pendidikan masyarakat Desa Tarubatang yang ditamatkan rata-rata pada jenjang SD-SMP sehingga anggapan pembangunan desa menurut mereka adalah membangun gedung, jalan, jembatan, dll. Aspek pemberdayaan tidak diperhatikan bahkan sedikit yang peduli.

3. Faktor Keterbukaan Informasi Desa

Keterbukaan informasi dana desa dari Pemerintah Desa Tarubatang kurang. Hal tersebut dibuktikan ketika BPD meminta dokumen transparansi keuangan desa selalu ditolak dengan alasan ranah anggaran pemerintah desa hanya pemerintah desa yang mengetahui.

4.2 Saran

1. Agar dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang sesuai dengan regulasi yang ada, penulis memberikan saran untuk melakukan pencerdasan tentang pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pemahaman yang luas terhadap arti dari pembangunan desa kepada masyarakat. Pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi pentingnya pemberdayaan masyarakat desa kepada masyarakat Desa Tarubatang pada forum-forum masyarakat, seperti perkumpulan pemuda, perkumpulan RT/RW, perkumpulan ibu-ibu PKK, dsb.
2. Untuk meningkatkan rendahnya SDM perangkat desa penulis memberikan saran untuk melakukan pelatihan dan pendampingan

intensif terhadap perangkat desa terkait pengelolaan dana desa di Desa Tarubatang karena perangkat desa yang sudah tua dan gagap teknologi memerlukan pendampingan khusus dan intensif. Program tersebut dapat bekerja sama dengan instansi perusahaan penyedia jasa pelatihan atau akademisi.

3. Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan dan mandiri, penulis memberikan saran untuk pemerintah desa dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam merancang program pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan karena masyarakat sebetulnya membutuhkan program pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, mereka masih kebingungan dalam perencanaan program.
4. Setelah dilakukan penelitian terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tarubatang, masalah keterbukaan informasi desa menjadi isu yang menarik diteliti di Desa Tarubatang sehingga penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji dan menganalisis keterbukaan informasi desa di Desa Tarubatang.